



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km. 02 Telp. (0723) 461041

BLAMBANGAN UMPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 13.a TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLA INOVASI PELAYANAN **SI LAKU OKE (SISTEM LAYANAN DOKUMEN ONLINE KEPENDUDUKAN)** PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu terus dibangun budaya inovasi melalui program minimal satu inovasi pada setiap Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Profram One Agency, one Inovation).
- b. Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan terus didorong untuk membuat, melaksanakan dan mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan serta mengikutsertakan inovasi yang sudah dilaksanakan pada Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Tim Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan dengan menetapkannya dalam Kepulusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENGELOLA INOVASI PELAYANAN SI LAKU OKE (SISTEM LAYANAN DOKUMEN ONLINE KEPENDUDUKAN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Inovasi Pelayanan Si Laku Oke (Sistem Layanan Dokumen Online Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Pengelola Inovasi Pelayanan Si Laku Oke (Sistem Layanan Dokumen Online Kependudukan) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mendorong pengembangan Inovasi Pelayanan Si Laku Oke (Sistem Layanan Dokumen Online Kependudukan) yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
 2. Menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan Inovasi Pelayanan Si Laku Oke (Sistem Layanan Dokumen Online Kependudukan)
 3. mengikutsertakan Inovasi yang sudah dilaksanakan pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi, Nasional, Internasional.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 21 Februari 2022

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Way Kanan


Drs. PARYANTO
Kepala Dinas
NIP. 19630804 199203 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 13/a TAHUN 2022
 TENTANG :
 PENGELOLA INOVASI PELAYANAN SI LAKU OKE (SISTEM
 LAYANAN DOKUMEN ONLINE KEPENDUDUKAN) PADA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN WAY KANAN

SUSUNAN PERSONALIA
PENGELOLA INOVASI PELAYANAN SI LAKU OKE (SISTEM LAYANAN
DOKUMEN ONLINE KEPENDUDUKAN)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Drs. Paryanto	Kepala Dinas Disdukcapil Way Kanan
2.	Pengarah	1. Syahrul Munir, S.Pd.I, M.M 2. Sulkipli, SH. MH	3. Sekretris Dinas Disdukcapil 4. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Ketua	Bayu Susanto, S.E., M.M	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
4.	Sekretaris	Nursilowati, S.E., M.M	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Anggota	1. Endang Kadiningsih S, A.Md 2. Neli Yanti, S.E., M.M 3. Ade Risnawani Harahap, S.H 4. Eko Purwanto, S.E 5. Amrullah Rasyid, S.E., M.M 6. Maliki, S.Sos 7. Noviarni Setyawati, S.E 8. Dian Hadi Syahputra, S.Kom 9. Idiya Hartati, S.Pd., M.M 10. Suprihatin, S.E	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Perencanaan & Keuangan 3. Ahli Muda Operator SIAK 4. Ahli Muda Administrator Database 5. Ahli Muda Administrator Database 6. Ahli Muda Operator SIAK 7. Ahli Muda Administrator Database 8. Ahli Muda Administrator Database 9. Ahli Muda Operator SIAK 10. Ahli Muda Administrator Database

Kepala Dinas
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Way Kanan



Drs. PARYANTO

Wakil Kepala Utama Muda
 NIP. 19630804 199203 1 005